



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jendral A. Yani No. 10 RT. 02
TAMIANG LAYANG
KODE POS 736

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor : 503 / 160 / DPM-PTSP/PNF/ VIII. 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AMANAH BANGSA
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di atas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF);
 - b. bahwa izin Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, tentang perpanjangan izin operasional/ penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Amanah Bangsa.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PMPTK,
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan kesetaraan Paket C,
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal,
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ketua PKBM Amanah Bangsa Nomor : 18 / PKBM / VII / 2023;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah Nomor : 800 / 203 / II / 2023;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Nomor : 421.1/ 1604/ III.2/ Disdik/ 2023;
 4. Copy ijin Operasional yang lama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional / Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama PKBM | : AMANAH BANGSA |
| 2. Ketua Pengelola | : SYAHMADI, S.Pd. |
| 3. Alamat | : Asak Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur |
| 4. Telepon / HP | : 0812 5393 8645 |
| 5. NPSN / NILEM | : P.9908502 |
| 6. Program Pendidikan | : Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C |

- KEDUA** : Izin Operasional / Penyelenggaraan tersebut berlaku dalam 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2026.

- KETIGA** : Kewajiban Pemilik Lembaga PKBM AMANAH BANGSA tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Pembelajaran Kesetaraan, Kegiatan belajar masyarakat, dan Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku,
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirim/menyampaikan laporan bulanan / berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 28 Agustus 2023

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ANDIUNGANYAN, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NP. 19680714-199012 1 001